



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 11/G/2022/PTUN.PGP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-court) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT SWARNA NUSA SENTOSA, Berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman No. 89 RT 002 RW 003, Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 203, Tanggal 19 November 1994, yang dibuat dihadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 1995 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Swarna Nusa Sentosa Nomor: 15, Tanggal 21 Januari 2022, yang dihadapan Hendry Tjong, S.H., Notaris di Medan, dan telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Swarna Nusa Sentosa dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 2022, Nomor: AHU-005332.AH.01.02.Tahun 2022, dalam hal ini diwakili oleh direktornya yang bernama **Budiarto Karim**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan M.T. Haryono, Nomor 105, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, pekerjaan wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. PANCA SARJANA PUTRA, S.H., M.H.;
2. SEPTIAN FUJIANSYAH., S.H., M.H.;
3. DALDIRI, S.H., M.H.;
4. OSKAR HUTAGALUNG, S.H.;
5. ZEFRI SUARDI, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SP & Co Law Firm, Alamat kantor di

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 11/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Hotel Madani Lt.1, Jalan Sisingamangaraja No. 1, Medan,

domisli elektronik: panca.sh2601@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

MELAWAN :

BUPATI BANGKA SELATAN, Berkedudukan di Jalan Gunung Namak, Gadung, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/789/III/2022, tanggal 30 Mei 2022, memberikan kuasa kepada:

Mayasari, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan selaku Pengacara Negara, Beralamat pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Jalan Raya Puput Sadai, Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-01/L.9.15/Gtn.1/06/2022 tanggal 2 Juni 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Reza Vahlevi, S.H.;
2. Zulkarnain Harahap, S.H.;
3. Deddy Faisal, S.H., M.H.;
4. Munayyir Kausar, S.H.;
5. Muhammad Ansyar S, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Alamat kantor di Jalan Raya Puput Sadai, Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, domisili elektronik: datun.kejari.bangkaselatan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/PEN-DIS/2022/PTUN.PGP, tanggal 23 Mei 2022 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/PEN-MH/2022/PTUN.PGP, tanggal 23 Mei 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.PGP;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 11/G/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP, tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/PEN-PP/2022/PTUN.PGP, tanggal 24 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 11/PEN-HS/2022/PTUN.PGP, tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.PGP beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
7. Surat permohonan pencabutan gugatan penggugat tertanggal 22 Juni 2022;
8. Surat permohonan masuknya pihak ke tiga PT. Bumi Sawit Sukses Pratama, tertanggal 27 Juni 2022.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Mei 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 23 Mei 2022 di bawah Register Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan telah menyatakan pencabutan gugatan dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 21 Juni 2022, yang kemudian diserahkan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 22 Juni 2022 melalui PTSP PTUN Pangkalpinang, dan telah diterima Majelis Hakim dengan disposisi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 27 Juni 2022, adapun alasan pencabutan gugatan pada pokoknya bahwa dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 21 Juni 2022 Kuasa Tergugat menjelaskan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 188.45/164/DPK/2009 Tentang Izin Lokasi PT. Tunas Intiagro Lestari tertanggal 27 Oktober 2009 beserta lampirannya tidak berlaku lagi, karena masa berlakunya adalah 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan (penjelasan dalam dictum) objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dengan Nomor Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pemeriksaan persiapan pada tanggal 21 Juni 2022 Majelis Hakim telah meminta tanggapan dari Tergugat terhadap adanya pencabutan gugatan dari Penggugat. Atas permohonan tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan atas

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 11/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor:
11/G/2022/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat dan pemeriksaan sengketa ini masih dalam proses pemeriksaan persiapan, serta Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat. Sehingga pencabutan gugatan Penggugat dalam sengketa ini dapat dikabulkan dengan tanpa persetujuan dari Tergugat maupun Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.PGP, dari buku Register Induk Perkara, dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa calon pihak ketiga atas nama PT. Bumi Sawit Sukses Pratama, pada tanggal 27 Juni 2022 memasukkan permohonan sebagai calon pihak ketiga dengan surat tertanggal 27 Juni 2022, yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan kemudian diteruskan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dengan adanya surat masuknya pihak ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka sudah tidak relevan lagi Majelis Hakim mempertimbangkan surat permohonan tersebut.

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.PGP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor: 11/G/2022/PTUN.PGP. dari buku Register Induk Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 506.500 (Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 11/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Hari Selasa, Tanggal 12 Juli 2022 oleh **Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA, S.H.**, dan **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Hari Selasa, Tanggal 12 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI SURMIRAT., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

ALPONTERI SAGALA, S.H.

Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.

T.T.D

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

SRI SURMIRAT., S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 11/G/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000
2.	Alat Tulis Kantor	:	Rp.	175.000
3.	Biaya Panggilan ke Para Pihak	:	Rp.	206.500
4.	PNBP Panggilan Pertama Ke Para Pihak	:	Rp.	40.000
5.	Materai	:	Rp.	10.000
6.	PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp.	10.000
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000
8.	Leges	:	Rp.	10.000
9.	Penjilitan Bundel A	:	Rp.	10.000
	Jumlah		Rp.	506.500

(Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)